

FORMULA - HARGA - DASAR - DALAM - PERHITUNGAN - HARGA - JUAL - ECERAN - JENIS - BAHAN - BAKAR - MINYAK - UMUM - JENIS - AVTUR - DISALURKAN - DEPOT - PENGISIAN - PESAWAT UDARA

2019

KEPMEN ESDM NO. 17 K/10/MEM/2019 LL KESDM 2019 : 6 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG FORMULA HARGA DASAR DALAM PERHITUNGAN HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK UMUM JENIS AVTUR YANG DISALURKAN MELALUI DEPOT PENGISIAN PESAWAT UDARA.

Abstrak : - bahwa untuk menjaga kestabilan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 22 Th 2001; PP No. 36 Th 2004 jo PP No. 30 Th 2009; Perpres No. 191 Th 2014 jo Perpres No. 43 Th 2018; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 39 Th 2014 jis Permen ESDM No. 40 Th 2018; Permen ESDM No. 13 Th 2016.

- Kepmen ini mengatur mengenai :
Perhitungan harga dasar untuk menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara kepada maskapai penerbangan berbadan hukum Indonesia di titik serah untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Dalam menetapkan harga jual eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum jenis Avtur yang disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, ditetapkan batas atas margin sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga dasar.

Catatan : - 1 lampiran.
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan di Jakarta, 1 Februari 2019.